



P U T U S A N

Nomor : 274/Pid.B/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOHIR SUROSO als. TOHIR bin SAIRIN.**
Tempat lahir : Nganjuk.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/19 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Ngaipiro RT/RW 01/01 Kec. Bilangan
Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : STM (Bangunan).

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penangkapan dan penahanan :

- 1 Ditangkap oleh penyidik dengan surat perintah penangkapan tanggal 16 Juli 2013, No.Pol. SP-Kap/66-3/VII/2013/Dit-Reskrimum, ditangkap tanggal 16 Juli 2013;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Juli 2013 No.Pol. Sp-Han/62/VII/2013/Dit-Reskrimum, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 5 Agustus 2013;
- 3 Penahanan oleh Penyidik dengan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, tanggal 31 Juli 2013 No.B-3027/Q.3.4/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013;
- 4 Panahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 September 2013, No.Print-108/Q.3.21/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013;
- 5 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Oktober 2013 No.01/Pen.Pid./2013/PN.Btl. sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013;
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 24 Oktober 2013, No.01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid./2013/PN.Btl, sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;

7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 24 Desember 2013, No.410/Pen.Pid/2013/PT.BJM, sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014;

8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 23 Januari 2014, No.410/Pen.Pid/2013/PT.BJM, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014;

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 9 Oktober 2013, Terdakwa di persidangan didampingi oleh NOOR IFANSYAH, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Transmigrasi KM.6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-118/BTL/09/2013, tertanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TOHIR SUROSO als. TOHIR bin SAIRIN** bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOHIR SUROSO als. TOHIR bin SAIRIN** berupa pidana penjara **seumur hidup** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merk **ZYNC** warna biru (milik korban H. KASPUL ANWAR).
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek **OAKLEY** (milik korban H. KASPUL ANWAR).
 - 1 (satu) buah dompet berisi **KTP Kab. Banjar an. KASPUL ANWAR**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna biru bertulisan PT. HMR (milik korban H. KASPUL ANWAR).
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna merah (milik korban H. KASPUL ANWAR).
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. KASPUL ANWAR).
- 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *HARD ROCK CAFE* warna biru tua bertulisan *HARD ROCK CAFE BEIJING* (milik korban H. KASPUL ANWAR).
- 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *ANGELO LITRICO* warna putih bertulisan *CLOTHING DEPT REG. NR 52* (milik korban H. KASPUL ANWAR).

Dikembalikan kepada ahli waris korban H. Kaspul Anwar.

- 1 (satu) unit mobil MAZDA *SINGLE CABIN* warna silver dengan nomor polisi DA 9495 BI dengan kondisi rusak berat.
 - Pecahan *Spakboard* bagian dalam.
 - Pecahan Dashboard.
 - 1 (satu) buah filter saringan.
 - Serpihan Selebor.
 - Penutup Aki.
 - Tempat air radiator.
 - Tutup lampu depan.
 - Dashboard.
 - Tutup radiator.
 - Reting lampu.
 - Fog lamp.
 - 1 (satu) buah jerigen.
 - Serpihan jerigen.
 - Handle Pintu.
 - Sobekan sarung jok warna abu – abu.
 - 1 (satu) buah hendel kaca pintu mobil.
 - Serpihan talang air mobil Mazda.
 - Serpihan kaca mobil.
 - Serpihan cermin mobil.
 - Plat besi bumper beserta plat nomor polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju hem berkerah motif kotak-kotak merek *QUICK SILVER* warna biru *cream* (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *THE ROADER F* warna merah putih (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah celana jeans merek *LEVIS* warna biru (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah ikat pinggang merek *QA* warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah KTP Jakarta an. SAIFULLAH.
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Blackberry* warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) unit *Excavator* (alat berat) merek *DOOSAN* model *DX225LCA*, dengan Nomor Identifikasi Produk (*Product Identification Number*) : *DHKCEBACTB00087 88* warna *Oranye*.
- 1 (satu) unit *Excavator* (alat berat) merek *KOMATSU* model *PC 200-8*, dengan Nomor Identifikasi Produk (*Product Identification Number*) : **KMTPC180H87C70102** warna kuning.

Dikembalikan kepada ahli waris H. Saifullah.

4 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) dan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dalam melakukan pembunuhan didasari atas emosi sesaat tidak ada rencana Terdakwa ingin membunuh korban, oleh karena itu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban dan atas pembelaandan permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan *NO.REG.PERK: PDM-118/BTL/09/2013* tertanggal 1 Oktober 2013 sebagai berikut :

P E R T A M A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima ir

Bahwa terdakwa Tohir Suroso dan Danu Surya Anggariawan (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dengan korban H. KASPUL ANWAR dan korban H. SYAIFULLAH sebelumnya telah terjadi permasalahan yaitu terdakwa mendapat pesan SMS oleh kedua korban yang menyuruh terdakwa untuk menurunkan alat berat ke Sungai Danau karena akan direntalkan dan terdakwa juga dibebankan menanggung kerugian di Kintap Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karena terdakwa merasa kecewa alat berat sudah dinaikan di Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua juga tidak menghargai pekerjaan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan juga membebankan Hutang kepada terdakwa begitu juga dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) merasa kecewa dengan kedua korban karena gajihnya selama 2 (dua) bulan tidak dibayar dan atas hal tersebut terdakwa merasa dendam atau tidak terima dengan perbuatan atau kelakuan kedua korban tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO bertemu dengan kedua korban yang saat itu berada diwarung minum di Sungai Danau sekitar pukul 03.00 wita dan selanjutnya kedua korban mengajak terdakwa ke Km.28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil alat berat tersebut yaitu terdakwa ikut dengan kedua korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mazda warna putih yang dibelakang baknya ada jirigen berisi BBM solar sedangkan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, ketika ditengah perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Km.20 Alumanda mobil berhenti dan terdakwa dengan kedua korban sempat bertengkar didalam mobil yang mana korban H. SYAIFUL ANWAR sempat memukul muka terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta mencaci maki terdakwa dengan sebutan ANJING dan BABI dan hal tersebut membuat terdakwa bertambah sakit hati namun tidak berusaha melawan melainkan hanya diam saja, kemudian terdakwa pindah ke belakang bak mobil bersama dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO dan waktu itu terdakwa berbicara dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO dengan mengucapkan kata-kata“di penyet ae opo piye Dan, soale de’e dudu menungso tapi iblis” (digencet aja atau gimana dan soalnya dia bukan manusia tapi iblis), atas ucapan tersebut Danu mengiyakannya.

- Bahwa sesampai di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, Danu langsung menggeser Excavator merk Doosan berjaga – jaga dan bersiap – siap menghalangi jikalau para korban dapat melarikan diri dari tumbukan yang dilakukan terdakwa sedangkan terdakwa menggeser Excavator merk Komatsu kearah dalam Jl.Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H.Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut.
- Bahwa setelah mengisi BBM jenis Solar pada kedua Alat berat Excavator tersebut terdakwa menghampiri korban H.Syaifullah dan berbicara “bisakah rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan di rolling kembali” dan H.Syaifullah menjawab “Nggak. Bangsat Ikam” dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba-tiba terdakwa langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda milik korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah menggunakan Bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengangkat Bucket lagi mengenai Cabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat mobil korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang sudah hancur tersebut diluar jalan. Dimana Terdakwa langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah tersebut, dan Terdakwa memberi isyarat kepada Danu dengan cara mengerak-gerakkan bucket kearah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh Danu.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21A/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H.Syaifullah yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, dan dikepala yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan rongga dada maupun perdarahan dan kerusakan otak. Kekerasan tumpul di dada dan kepala tersebut secara sendiri-sendiri mapun bersamaan dapat mengakibatkan kematian korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21B/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H. Kaspul Anwar yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan, dimana adanya perlukaan di kepala dan anggota tubuh yang lain akan mempercepat kematian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa Tohir Suroso dan Danu Surya Anggariawan (dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu primair, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengajamenghilangkan nyawa orang lain yakni korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dengan korban H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASPUL ANWAR dan korban H. SYAIFULLAH sebelumnya telah terjadi permasalahan yaitu terdakwa mendapat pesan SMS oleh kedua korban yang menyuruh terdakwa untuk menurunkan alat berat ke Sungai Danau karena akan direntalkan dan terdakwa juga dibebankan menanggung kerugian di Kintap Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karena terdakwa merasa kecewa alat berat sudah dinaikan di Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua juga tidak menghargai pekerjaan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan juga membebankan Hutang kepada terdakwa begitu juga dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) merasa kecewa dengan kedua korban karena gajihnya selama 2 (dua) bulan tidak dibayar dan atas hal tersebut terdakwa merasa dendam atau tidak terima dengan perbuatan atau kelakuan kedua korban tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO bertemu dengan kedua korban yang saat itu berada diwarung minum di Sungai Danau sekitar pukul 03.00 wita dan selanjutnya kedua korban mengajak terdakwa ke Km.28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil alat berat tersebut yaitu terdakwa ikut dengan kedua korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mazda warna putih yang dibelakang baknya ada jirigen berisi BBM solar sedangkan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, ketika ditengah perjalanan yaitu di Km.20 Alumanda mobil berhenti dan terdakwa dengan kedua korban sempat bertengkar didalam mobil yang mana korban H. SYAIFUL ANWAR sempat memukul muka terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta mencaci maki terdakwa dengan sebutan ANJING dan BABI dan hal tersebut membuat terdakwa bertambah sakit hati namun tidak berusaha melawan melainkan hanya diam saja, kemudian terdakwa pindah ke belakang bak mobil bersama dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO dan waktu itu terdakwa berbicara dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO dengan mengucapkan kata-kata “di penyet ae opo piye Dan, soale de’e dudu menungso tapi iblis” (digencet aja atau gimana dan soalnya dia bukan manusia tapi iblis), atas ucapan tersebut Danu mengiyakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, Danu langsung menggeser Excavator merk Doosan berjaga – jaga dan bersiap – siap menghalangi jikalau para korban dapat melarikan diri dari tumbukan yang dilakukan terdakwa sedangkan terdakwa menggeser Excavator merk Komatsu kearah dalam Jl.Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H.Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut.
- Bahwa setelah mengisi BBM jenis Solar pada kedua Alat berat Excavator tersebut terdakwa menghampiri korban H.Syaifullah dan berbicara “bisakah rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan di rolling kembali” dan H.Syaifullah menjawab “Nggak. Bangsat Ikam” dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba-tiba terdakwa langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda milik korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah menggunakan Bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengangkat Bucket lagi mengenai Cabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat mobil korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut diluar jalan. Dimana Terdakwa langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah tersebut, dan Terdakwa memberi isyarat kepada Danu dengan cara mengerak-gerakkan bucket kearah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh Danu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21A/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H.Syaifullah yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, dan dikepala yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan rongga dada maupun perdarahan dan kerusakan otak. Kekerasan tumpul di dada dan kepala tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersamaan dapat mengakibatkan kematian korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21B/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atas nama H. Kaspul Anwar yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan, dimana adanya perlukaan di kepala dan anggota tubuh yang lain akan mempercepat kematian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

K E D U A

P r i m a i r

Bahwa terdakwa Tohir Suroso pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl.Alamunda Desa Sungai Bambi Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dengan korban H. KASPUL ANWAR dan korban H. SYAIFULLAH sebelumnya telah terjadi permasalahan yaitu terdakwa mendapat pesan SMS oleh kedua korban yang menyuruh terdakwa untuk menurunkan alat berat ke Sungai Danau karena akan direntalkan dan terdakwa juga dibebankan menanggung kerugian di Kintap Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karena terdakwa merasa kecewa alat berat sudah dinaikan di Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua juga tidak menghargai pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selama 2 (dua) bulan dan juga membebankan Hutang kepada terdakwa begitu juga dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) merasa kecewa dengan kedua korban karena gajihnya selama 2 (dua) bulan tidak dibayar dan atas hal tersebut terdakwa merasa dendam atau tidak terima dengan perbuatan atau kelakuan kedua korban tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO bertemu dengan kedua korban yang saat itu berada diwarung minum di Sungai Danau sekitar pukul 03.00 wita dan selanjutnya kedua korban mengajak terdakwa ke Km.28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil alat berat tersebut yaitu terdakwa ikut dengan kedua korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mazda warna putih yang dibelakang baknya ada jirigen berisi BBM solar sedangkan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, ketika ditengah perjalanan yaitu di Km.20 Alumanda mobil berhenti dan terdakwa dengan kedua korban sempat bertengkar didalam mobil yang mana korban H. SYAIFUL ANWAR sempat memukul muka terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta mencaci maki terdakwa dengan sebutan ANJING dan BABI dan hal tersebut membuat terdakwa bertambah sakit hati namun tidak berusaha melawan melainkan hanya diam saja, kemudian terdakwa pindah ke belakang bak mobil bersama dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO dan waktu itu terdakwa berbicara dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO dengan mengucapkan kata-kata“di penyet ae opo piye Dan, soale de’e dudu menungso tapi iblis” (digencet aja atau gimana dan soalnya dia bukan manusia tapi iblis), atas ucapan tersebut Danu diam saja.

- Bahwa sesampai di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, terdakwa menggeser Excavator merk Komatsu kearah dalam Jl.Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H.Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut.
- Bahwa setelah mengisi BBM jenis Solar pada kedua Alat berat Excavator tersebut terdakwa menghampiri korban H.Syaifullah dan berbicara “bisakah rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan di rolling kembali”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H.Syaifullah menjawab “Nggak. Bangsat Ikam” dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba-tiba terdakwa langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda milik korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah menggunakan Bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengangkat Bucket lagi mengenai Cabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat mobil korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut diluar jalan. Dimana Terdakwa langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah tersebut, dan Terdakwa memberi isyarat kepada Danu dengan cara mengerak-gerakkan bucket kearah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh Danu.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21A/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H.Syaifullah yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, dan dikepala yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan rongga dada maupun perdarahan dan kerusakan otak. Kekerasan tumpul di dada dan kepala tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersamaan dapat mengakibatkan kematian korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21B/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H. Kaspul Anwar yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan, dimana adanya perlukaan di kepala dan anggota tubuh yang lain akan mempercepat kematian korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa Tohir Suroso, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu primair, **telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dengan korban H. KASPUL ANWAR dan korban H. SYAIFULLAH sebelumnya telah terjadi permasalahan yaitu terdakwa mendapat pesan SMS oleh kedua korban yang menyuruh terdakwa untuk menurunkan alat berat ke Sungai Danau karena akan direntalkan dan terdakwa juga dibebankan menanggung kerugian di Kintap Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karena terdakwa merasa kecewa alat berat sudah dinaikan di Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua juga tidak menghargai pekerjaan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan juga membebankan Hutang kepada terdakwa begitu juga dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) merasa kecewa dengan kedua korban karena gajihnya selama 2 (dua) bulan tidak dibayar dan atas hal tersebut terdakwa merasa dendam atau tidak terima dengan perbuatan atau kelakuan kedua korban tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO bertemu dengan kedua korban yang saat itu berada diwarung minum di Sungai Danau sekitar pukul 03.00 wita dan selanjutnya kedua korban mengajak terdakwa ke Km.28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil alat berat tersebut yaitu terdakwa ikut dengan kedua korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mazda warna putih yang dibelakang baknya ada jirigen berisi BBM solar sedangkan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, ketika ditengah perjalanan yaitu di Km.20 Alumanda mobil berhenti dan terdakwa dengan kedua korban sempat bertengkar didalam mobil yang mana korban H. SYAIFUL ANWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memukul muka terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta mencaci maki terdakwa dengan sebutan ANJING dan BABI dan hal tersebut membuat terdakwa bertambah sakit hati namun tidak berusaha melawan melainkan hanya diam saja, kemudian terdakwa pindah ke belakang bak mobil bersama dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO dan waktu itu terdakwa berbicara dengan Sdr. DANU SURYA ANGGARIAWAN als. DANU bin SURYA HARNO dengan mengucapkan kata-kata “di penyet ae opo piye Dan, soale de’e dudu menungso tapi iblis” (digencet aja atau gimana dan soalnya dia bukan manusia tapi iblis), atas ucapan tersebut Danu diam saja.

- Bahwa sesampai di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, terdakwa menggeser Excavator merk Komatsu kearah dalam Jl.Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H.Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut.
- Bahwa setelah mengisi BBM jenis Solar pada kedua Alat berat Excavator tersebut terdakwa menghampiri korban H.Syaifullah dan berbicara “bisakah rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan di rolling kembali” dan H.Syaifullah menjawab “Nggak. Bangsat Ikam” dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba-tiba terdakwa langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda milik korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah menggunakan Bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengangkat Bucket lagi mengenai Cabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat mobil korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut diluar jalan. Dimana Terdakwa langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H.Kaspul Anwar dan H.Syaifullah tersebut, dan Terdakwa memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyarat kepada Danu dengan cara mengerak-gerakkan bucket kearah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh Danu.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21A/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H.Syaifullah yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, dan dikepala yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan rongga dada maupun perdarahan dan kerusakan otak. Kekerasan tumpul di dada dan kepala tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersamaan dapat mengakibatkan kematian korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21B/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H. Kaspul Anwar yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan, dimana adanya perlukaan di kepala dan anggota tubuh yang lain akan mempercepat kematian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi Marwi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2013 sekitar pukul 08.30 Wita, saksi, Sdr. TOHIR, Sdr. ALAMUDIN dan Sdr. DANU tiba di KM 21 dan langsung memanakan mesin untuk digeser menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CAB dan setelah 3 (tiga) menit kemudian alat berat jenis Excavator langsung digeser menuju PT. CAB dimana saksi dan Sdr. ALAMUDIN menaiki Excavator merk KOMATSU sementara Sdr. TOHIR dan Sdr. DANU menaiki Excavator merk DOOSAN.

- Bahwa pada sekitar jam 15.00 wita saksi, Sdr. ALAMUDIN, Sdr. TOHIR dan Sdr. DANU sampai di simpang empat jalan PT. HRB (Hutan Rindang Banua) dan alat berat Excavator langsung diparkirkan dipinggir jalan persis dipersimpangan jalan antara PT. BBS dan PT. HRB, dikarenakan bahan bakar pada kedua Excavator tersebut tidak mencukupi untuk melanjutkan perjalanan ke PT. CAB.
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 Wita Sdr. TOHIR, Sdr. DANU, diiringi oleh Sdr.KASPUL ANWAR dengan menggunakan mobil Mazda warna Silver dan seorang yang saksi tidak kenal yang berada didalam mobil (Sdr. H. SYAIFULLAH) dan kemudian disusul oleh Sdr. ALAMUDIN datang ke rumah saksi untuk menyerahkan kunci alat berat Excavator kepada Sdr. H. KASPUL ANWAR, dan kemudian Sdr. H. KASPUL ANWAR meminta nomor Handphone milik Sdr. ALAMUDIN untuk membahas pembayaran gaji dari Sdr. ALAMUDIN.
- Bahwa sekira jam 18.00 wita Sdr. TOHIR, Sdr. DANU, Sdr. H. KASPUL ANWAR dan seseorang yang saksi tidak ketahui namanya (H. SYAIFULLAH) berangkat dengan menggunakan mobil Mazda warna silver yang dibaknya terdapat 6 (enam) buah jerigen, dimana posisi H.KASPUL ANWAR dan seseorang yang tidak saksi kenal (H. SYAIFULLAH) dan Sdr. TOHIR ada didalam cabin penumpang dan Sdr. DANU di bagian belakang mobil berangkat menuju Jl. Hauling milik PT. BBS di KM 28 tempat alat berat Excavator parkir untuk menarik/membawa kembali alat berat tersebut.
- Bahwa setelah Sdr. H. KASPUL ANWAR, Sdr. TOHIR, Sdr. DANU dan seseorang yang tidak saksi kenal (H. SYAIFULLAH) berangkat menuju Jl. Hauling milik PT. BBS di KM 28 tempat alat berat Excavator parkir tidak ada menghubungi saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. KASPUL ANWAR, Sdr. TOHIR, Sdr. DANU dan seseorang yang tidak Sdr. Kenal (H. SYAIFULLAH) selesai menarik alat saksi tidak ada bertemu kembali dengan Sdr. H. KASPUL ANWAR, Sdr. DANU dan seseorang yang tidak Sdr. Kenal (H. SYAIFULLAH), akan tetapi pada ke esokan harinya, hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 08.00 wita saksi ada bertemu dengan Sdr. TOHIR, dikarenakan Sdr. TOHIR ada singgah kerumah saksi untuk memberitahukan bahwa Sdr. TOHIR akan merolling alat ke PT.CAB dan saksi ada menanyakan “MAKA ALAT SUDAH DITARIK, KOK DINAIKKAN LAGI” yang kemudian dijawab oleh Sdr. TOHIR “ SUDAH DI IJINKAN BOLEH DIRENTAL”.
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 22.00 wita keluarga dari Sdr. H. KASPUL ANWAR dan Sdr. H. SYAIFULLAH datang kerumah saksi meminta bantuan saksi untuk mencari Sdr. H. KASPUL ANWAR dan H. SYAIFULLAH beserta alat berat Excavator, dan kemudian saksi membantu mencari Sdr. H. KASPUL ANWAR dan Sdr. H. SYAIFULLAH beserta alat berat Excavator dan sekira jam 01.00 wita saksi beserta keluarga dari Sdr. H. KASPUL ANWAR dan Sdr. H. SYAIFULLAH menemukan alat berat Excavator sedang parkir di samping Pos Jaga PT. CAB Kuranji.
- Bahwa saksi tidak ada melihat Sdr. H. KASPUN ANWAR dan Sdr. H. SYAIFULLAH pada saat ke 2 (dua) alat berat Excavator tersebut ditemukan di Pos jaga PT. CAB, dan saksi menyarankan kepada keluarga dari Sdr. H. KASPUN ANWAR dan Sdr. H. SYAIFULLAH untuk melaporkan ke Polsek Kuranji tentang keberadaan ke dua alat berat di Pos jaga PT. CAB KURANJI, dan kemudian saksi meminta bantuan oleh keluarga dari Sdr. H. KASPUN ANWAR dan Sdr. H. SYAIFULLAH untuk mencari Sdr. ALAMUDIN dan Sdr. TOHIE, dan kemudian saksi ada menghubungi Sdr. ALAMUDIN bahwa keluarga dari Sdr. H. KASPUN ANWAR dan Sdr. H. SYAIFULLAH ingin bertemu dikarenakan pada hari Rabu pagi Sdr. ALAMUDIN dan Sdr. TOHIR merolling alat sampai ke PT. CAB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat sekira jam 18.30 wita keluarga korban dan anggota Dit Reskrim datang kembali kerumah saksi meminta bantuan saksi untuk menunjukkan lokasi parkir alat berat Excavator terakhir sebelum di rolling kembali, dan sekira jam 20.00 wita saksi beserta keluarga korban dan anggota Dit Reskrim tiba di jalan Hauling milik PT. BBS KM 28, dan kemudian langsung mencari apakah ada timbunan/gundukan baru yang dibuat dan sekira jam 20.30 wita anggota Dit Reskrim menemukan Jerigen yang sudah kosong dan sekira 2 (dua) meter dari jerigen tersebut ditemukan bagian Bemper belakang yang sebagian terkubur didalam tanah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2 **Saksi Mikael Alamudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi Pada hari selasa, tanggal 18 juni 2013 skj. 17.28 saksi dijemput oleh anak sdr. MARWI dirumah saksi Rt.09 Rw.03 Dusun 2 yang tidak jauh dari rumah sdr. MARWI sekitar 1 kilo yang terletak di desa Sumber Arum dusun 1 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk menemui sdr. KASPUL ANWAR, sdr. H. SAIFULLAH, sdr. TOHIR, dan sdr. DANU dirumah sdr. MARWI, dan saat itu juga saksi bersama dengan anak sdr. MARWI langsung menuju kerumah sdr. MARWI, dan skj 17.30 wita saksi tiba dirumah sdr. MARWI, dan saksi bertemu dengan sdr. H. KASPUL ANWAR, sdr. TOHIR, dan sdr. DANU, dan sdr. MARWI, dan sdr. H. SAIFULLAH yang pada saat itu berada didalam mobil madza, dan saat itu sdr. KASPUL ANWAR langsung meminta kunci duplikat alat berat dozan 225 dan komatsu PC 200 untuk meroling / menarik alat berat untuk turun dari pal 28 simpang empat JL. HRB Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, setelah saksi berikan kunci tersebut kepada sdr. KASPUL ANWAR, KASPUL ANWAR juga meminta nomor hp untuk bisa berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi, kemudian saksi langsung memberikan nomor hp saksi, tidak berapa lama kemudian Sdr. H.KASPUL ANWAR, Sdr. TOHIR, Sdr. DANU, Sdr. H. SAIFULLAH yang saat itu berada di dalam mobil langsung berangkat menuju ke pal 28 simpang empat JL. HRB Desa Sebamban baru kec. Sungai Loban Kab. Tanah bumbu dimana kedua alat berat tersebut berada,sebelum berangkat menuju ketempat kedua alat berat tersebut berada sdr. TOHIR sempat berkata kepada saksi untuk menanyakan gaji saksi kepada sdr. H KASPUL ANWAR. Dan saat itu saksi langsung berbicara kepada sdr.H. KASPUL ANWAR untuk meminta gaji saksi, dan saat itu sdr H. KASPUL ANWAR berkata nanti dirembuk, aktipkan terus hp, sekitar jam 17.40 wita saksi lihat sdr. H.KASPUL ANWAR, sdr. TOHIR sdr.DANU, dan sdr. H.KASPUL ANWAR yang saat itu berada di dalam mobil madza single kabin warna silver langsung pergi untuk menuju ke pal 28 simpang 4 Jl.HRB desa sebamban baru Kec. Sungai Loban Kab.Tanah bumbu mengambil kedua alat berat tersebut.

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 08.30 wita sdr. TOHIR berkata kepada saksi akan berangkat ke Banjarmasin untuk mengurus uang alat, kemudian sdr. TOHIR saksi lihat langsung berangkat bersama sdr SIGIT dengan menggunakan avanza warna putih sementara saya masih berada di rumah teman sdr. TOHIR yang saksi tidak mengenalnya,sekitar jam 09.00 wita sdr. MARWI menelpon saksi dan berkata “keluarga H. KASPUL ANWAR mencari kamu mau ketemu, kamu dimana,dan saksi jawab “iya”, saksi disudan, iya nanti kita ketemu dipasar sudah dan sdr. MARWI menjawab “iya”. Kemudian saksi langsung berangkat dengan jalan kaki kepasar jam 09.30 wita saksi tiba pasar sungai dan bertemu dengan keluarga sdr. H.KASPUL ANWAR dan keluarga sdr.H. SAIFULLAH yang saksi tidak mengenalnya dan juga sdr. MARWI,serta beberapa anggota kepolisian dari polda kalsel,saat itu keluarga H.KASPUL ANWAR dan keluarga H.SAIFULLAH bertanya kepada saksi tentang keberadaan H.KASPUL ANWARDan H.SAIFULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menjawab “saksi ketemu terakhir pada hari Selasa sore di rumah sdr. MARWI, kemudian keluarga H. KASPULANWAR dan keluarga H.SAIFULLAH kembali bertanya “siapa yang menyuruh merolng alat” dan saksi jawab “TOHIR” kemudian sekitar hari jam 15.00 wita, saksi bersama dengan sdr. MARWI di bawa oleh keluarga H.KASPULANWAR dan keluarga H.SAIFULLAH dan anggota kepolisian polda kalsel ke polda kalsel dan diminta keterangan.

- Bahwa pada hari jum’at tanggal 21 Juni 2013 skj 18.30 wita saksi di jemput oleh anggota kepolisian polda kalsel di rumah saksi untuk menunjukkan alat parkir terakhir, dan saat itu saksi bersama dengan sdr.MARWI, keluarga H.KASPUL ANWAR, dan keluarga H.SAIFULLAH langsung berangkat menuju ketempat kedua alat berat tersebut parkir yakni di pal 28 Desa Sebanban Baru Kec. Sungai Loban, saksi bersama keluarga H.KASPUL ANWAR, H.SAIFULLAH, dan beberapa anggota kepolisian langsung mencari/menyisir untuk menemukan jejak sdr H.KASPUL ANWAR dan sdr H.SAIFULLAH, dan saat itu 1 jerigen solar ketemu ditempat tersebut kemudian di susul dengan adanya besi tertanam di tanah, setelah di tarik besi tersebut ternyata tidak bisa, kemudian keluarga H. KASPUL ANWAR dan keluarga H. SAIFULLAH langsung mengeruk tanah tersebut dengan menggunakan tangan untuk memperjelas besi apa yang tertanam di dalam tanah, dan setelah jelas di keruk pakai tangan saksi melihat seperti bagian mobil di dalam tanah tersebut, kemudian salah satu anggota kepolisian bersama dengan sdr MARWI langsung meminjam alat ekskavator ke PT.HRB untuk mengeruk tanah yang besinya menyerupai besi mobil, dan saat itu saksi yang di suruh mengeruk tanah dengan menggunakan alat ekskavator milik PT. CAB, dan setelah di keruk habis terlihat 1 mobil madza warna silver, setelah selesai mengeruk saksi langsung di bawa oleh anggota kepolisian polda kalsel menuju kesungai danau, dan besok harinya yakni Sabtu tanggal 22 Juni 2013 skj 09.00 wita saksi langsung dibawa oleh anggota kepolisian polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalsel bersama keluarga H. KASPUL ANWAR dan keluarga H.SAIFULLAH ke RS. Ulin menemani kedua korban untuk di otopsi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

3 **Saksi Maimunah** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wita Sdr. H. KASPUL ANWAR berangkat dengan menggunakan kendaraan untuk menarik mundur 2 (dua) unit alat berat exavator dozan 225 dan komatsu PC 200 yang mana alat tersebut sudah berada di sebanban KM 28 tepatnya jalan holing PT HRB, sekitar jam 14.00 wita Sdr. H. KASPUL ANWAR tiba di Kamp di Tanah Bumbu yang saksi tidak mengetahui nama kamp tersebut, setelah itu H. KASPUL ANWAR bersama dengan Sdr. RUSDI (supir Sdr. H. KASPUL) naik untuk mengecek keberadaan alat dengan menggunakan mobil, setelah sampai ditempat tersebut ternyata alat berat sudah tidak ada, kemudian Sdr. H. KASPUL ANWAR menghubungi Sdr. SAIFUL dengan menggunakan Hp yang pada saat itu Sdr. SAIFUL masih berada di Martapura, setelah menelpon Sdr. SAIFUL, Sdr. H KASPUL ANWAR bersama dengan Sdr. RUSDI (supir Sdr.SAIFUL) langsung kembali kebawah, sementara Sdr.SAIFUL menyusul dari martapura menuju kamp yang berada di Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan mobil mazda, setelah tiba di Tanah Bumbu Sdr. H. KASPUL ANWAR langsung naik mobil Sdr. SAIFUL sementara mobil yang digunakan oleh Sdr. SAIFUL, Sdr. H KASPUL ANWAR untuk mengecek alat berat bersama dengan Sdr. RUSDI (supir Sdr. SAIFUL) dikembalikan Sdr. RUSDI ke kamp, kemudian Sdr. SAIFUL, Sdr. H KASPUL ANWAR bersama dengan Sdr. H. SAIFUL langsung mengecek alat berat yang saat itu sudah tidak ada lagi, dan satu jam setelah mengecek alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. H KASPUL ANWAR bersama dengan Sdr. SAIFUL sudah tidak bisa lagi dihubungi lagi, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 24.00 wita saksi mendapat kabar dari keluarga saksi bahwa telah ditemukan mobil mazda bersama jasad Sdr. SAIFUL dan Sdr. H KASPUL ANWAR terkubur didalam mobil mazda tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

4 **Saksi Rusdi Taufik** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. H KASPUL ANWAR saksi bertemu dengannya pada hari Sabtu 15 Juni 2013 sekitar jam 15.00 wita bertempat mess Desa Bukit Mulia Blok C Kec. Kintap untuk mengajak Sdr. H KASPUL ANWAR ke Palangkaraya dalam rangka acara pernikahan sepupu namun pada saat itu Sdr. H KASPUL ANWAR tidak ikut dengan alasan masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan, sedangkan Sdr. SAIFULLAH saksi bertemu terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar antara jam 14.00 wita dan jam 15.00 wita tanggal 18 Juni 2013 sekitaar antara jam 14.00 wita dan jam 15.00 wita di Desa Bukit Mulia Blok C Kec. Kintap yang pada saat itu Sdr. SAIFULLAH mengambil baju sama power bank (alat pengisi baterai Hp Blackberry).
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Sdr. H KASPUL ANWAR pada hari Selasa tersebut, namun saksi diceritakan oleh kakak saksi yang bernama H. ASNAN bahwa Sdr. H KASPUL ANWAR bersama dengan Sdr. RUSDI mampir di Mess H. ASNAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 antara jam 14.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita setelah bertemu dengan saksi Sdr. H. SAIFULLAH langsung berangkat ke Sungai Danau dengan menggunakan mobil Mazda untuk menyusul Sdr. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASPUL ANWAR yang sebelumnya berangkat bersama Sdr. RUSDI yang saat itu menggunakan mobil Daihatsu tab Helen warna biru, sekitar malam hari pada hari yang sama sekitar jam 21.00 wita kakak saksi yang bersama H. ASNAN bercerita kepada saksi bahwa Sdr. H KASPUL ANWAR dan Sdr. SAIFULLAH tidak bisa di telpon (tidak aktif), kemudian saksi langsung mencoba untuk menelpon Sdr. H KASPUL ANWAR dan Sdr. SAIFULLAH namun tetap tidak aktif, saksi dan Sdr. H. ASNAN menghubungi keluarga saksi yang berada di Martapura, kemudian besok harinya Rabu tanggal 19 Juni 2013 saksi kembali menelpon mulai pagi sampai dengan siang hari namun Hp Sdr. H KASPUL ANWAR dan Sdr. SAIFULLAH tetap tidak aktif, kemudian saksi sore harinya saksi langsung menuju sungai danau bersama keluarga dan Sdr. RUSDI sebagai penunjuk jalan, setelah sampai di Sungai Danau yang mana Sdr. RUSDI sebagai penunjuk jalan saksi bertemu dengan Sdr. MARWI untuk mengajak Sdr. MARWI melakukan pencarian, dan dari petunjuk Sdr. MARWI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 01.00 wita saksi menemukan posisi kedua alat berat yakni Dozan 225 Dengan Komatsu PC 200 milik H. SAIFULLAH di lokasi kerja CAB namun saksi tidak menemukan Sdr. H KASPUL ANWAR dan Sdr. H. SAIFULLAH, kemudian saksi mendapat kabar dari salah satu anggota yang juga di KAPE CAB yang saksi lupa namanya berkata bahwa akan ada yang datang yang memasukkan kedua alat milik H. SAIFULLAH, kemudian saksi menunggu sampai pagi hari pada hari yang sama namun pada saat itu orang tersebut tidak datang, dan saat itu saksi menyuruh Sdr. MARWI yang mengetahui nama operatornya bersama Sdr. ALAMUDIN als. BADRUN, dan setelah Sdr. MARWI berhasil menghubungi Sdr. ALAMUDIN, saksi, Sdr. BAYU, Sdr. RUSDI, Sdr. MARWI langsung menjemput Sdr. ALAMUDIN ke sungai danau dan membawa Sdr. ALAMUDIN als. BADRUN untuk dibawa ke Polda Kalsel dan setelah sampai ke Polda Kalsel pada jam 19.00 wita saksi bersama Sdr. BAYU, Sdr. RUSDI, dan Sdr. MARWI langsung kembali lagi ke Sungai Danau tepatnya di Pal 28 HRB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai disana saksi sudah bertemu dengan anggota Polri yang berada disana, sekitar antara jam 20.00 wita dan jam 21.00 wita saksi bersama keluarga dan beberapa anggota kepolisian akhirnya menemukan Sdr. H KASPUL ANWAR dan Sdr. H. SAIFULLAH terkubur bersama mobil Mazda didalam tanah.

- Bahwa Sdr. H KASPUL ANWAR dan Sdr. H. SAIFULLAH bekerja sebagai parental alat berat yang mana Sdr. H. SAIFULLAH sebagai pemilik alat berat dan Sdr. H KASPUL ANWAR sebagai karyawan (tangan kanan) H. SAIFULLAH, dan Sdr. SAIFULLAH mempunyai PT HMR bergerak dibidang Jasa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

5 **Saksi M. Rusdi Taufik** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 karena H.SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR tidak bisa dihubungi lagi (hp tidak aktif) sejak hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 19.00 wita, sehingga keluarga H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR meminta saksi untuk mencari keberadaan H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR tersebut dan tidak tahu siapa pelakunya.
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR bersama – sama dengan keluarga H. SAIFULLAH yang bernama RUSDI dan ADI, karyawan PT. AAB-Kintap yang bernama ENGOT (nama aslinya saksi tidak tahu) dan dibantu oleh Anggota Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Kalsel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, kondisi H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR sewaktu ditemukan saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan jenazah keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam (dikubur) di dalam tanah bersama mobil Mazda DA 9494 BI warna silver milik H. SAIFULLAH. Untuk jenazah H. SAIFULLAH saksi melihat pada bagian kepalanya ada luka dan pada bagian perut sebelah kiri saksi melihat ususnya terburai (keluar). Dan jenazah H. KASPUL ANWAR saksi kurang memperhatikan kondisinya apakah terdapat luka atau tidak.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi bertemu dengan H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR terakhir kali sebelum ditemukan meninggal dunia adalah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 15.00 wita di warung yang berada di depan workshop (bengkel) alat berat PT. HB PUTRA Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (dekat jalan underpas H. ABIDIN).
- Bahwa dapat saksi jelaskan, sepengetahuan saksi saat itu H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR berencana untuk mengambil (meroling) alat berat jenis Excavator milik H. SAIFULLAH yang di sewa oleh nama TOHIR yang Excavatornya tersebut berada di kawasan Hutan Rindang Banua (HRB) KM 28 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu untuk digeser (diroling) ke kawasan tambang batu bara di Desa Matraman Kab. Banjar.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

6 **Saksi Hj. Nurhasanah** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira jam 04.00 wita dari saudara sepupu (alm) H. SYAIFULLAH yakni Sdr. RUSDI.
- Bahwa saksi kenal dengan (alm) H. SYAIFULLAH adalah suami saksi dan Sdr. (alm) H. KASPUL ANWAR adalah saudara sepupu suami saksi dan terhadap Sdr. TOHIR saksi tidak kenal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wita saksi bertemu dengan suami saksi atas nama Sdr. (alm) H.SYAIFULLAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH berangkat menuju Kintap untuk melihat dan mengecek alat berat miliknya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH berangkat sendirian menuju Kintap dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil MAZDA.
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH pada hari Kamis sekira jam 17.00 wita dari keponakan saksi yang bernama Sdri. SALWA yang mengatakan bahwa Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH beserta Sdr. H KASPUL ANWAR telah hilang di Sungai Danau.
- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 16.00 wita saksi ada berkomunikasi via handphone dengan suami saksi, dan pada saat itu suami saksi sedang berada di Kintap, dan pada ke esokan harinya dari pagi hingga sore saksi menghubungi kembali suami saksi via handphone sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan pencarian terhadap keberadaan suami saksi atas nama Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH dari tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Sdr. (alm) H. SYAIFULLAH dengan orang lain dikarenakan suami saksi bersifat tertutup.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

7 **Saksi Danu** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah (para korban) dikarenakan saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira Pukul 18.30 Wita setelah selesai Magrib di Desa terdakwa tidak tahu namanya dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Sdr. TOHIR, dan untuk korban bernama H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR.
- Bahwa Sdr. TOHIR melakukan perbuatan tersebut dengan cara menumbukkan bucket alat berat sebanyak kurang lebih 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kearah cabin dan kurang lebih 5 (lima) kali kearah mesin mobil yang sedang dikendarai oleh korban H. SAIFULLAH dan H. KASPUL ANWAR dan kemudian mendorong mobil sejauh kurang lebih 4 (empat) meter kedepan dan mobil tersebut diangkat ke pinggir jalan dan Sdr. TOHIR menggali lubang untuk mengubur mobil beserta korban di dalam tanah.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada mempertanyakan alasan kenapa Sdr. TOHIR melakukan hal tersebut, tetapi pada saat terdakwa dan Sdr. TOHIR akan kembali ke Sungai Danau pada saat berjalan kaki menuju kamp PT. HRB untuk menunggu Tronton yang akan kami tumpangi menuju Sungai Danau yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan Sdr. TOHIR ada mengucapkan kata – kata “IKU DUDU MENUNGSO TAPI IBLIS PANTAS AE DIPATENI“ (DIA BUKAN MANUSIA TAPI IBLIS PANTAS SAJA DI MATIIN).
- Bahwa awalnya di tempat kejadian perkara setelah H. kaspul Anwar dan H. Syaifullah selesai mengisi solar pada dua unit alat berat yaitu 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek DOOSAN dan 1 (satu) unit Excavator (alat berat) merek KOMATSU yang diparkir di tempat tersebut, Tohir Suroso (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di tempat tersebut bersama dengan terdakwa, menghampiri korban H. Syaifullah dan berbicara “Bisakah rencana kontrak ke PT. CAB dilanjutkan lagi, alat jangan dirolling kembali” dan H. Syaifullah menjawab kepada Tohir Suroso “Nggak. Bangsat ikam” kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba – tiba Tohir Suroso langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda yang di dalamnya ada korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Tohir Suroso mengangkat bucket lagi mengenai kabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Tohir Suroso mencongkel kap mesin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian Tohir Suroso langsung mengangkat mobil yang di dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luar jalan, selanjutnya Tohir Suroso langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut kemudian Tohir Suroso memukulkan bucket alat berat Komatsu yang dikendarainya ke alat berat Doosan yang dikendarai oleh saksi yang sedang ketakutan di tempatnya melihat perbuatan Tohir Suroso lalu Tohir Suroso memberi isyarat kepada saksi dengan cara mengerak – gerakkan bucket ke arah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh saksi.

- Bahwa dikarenakan rasa takut terhadap Tohir, saksi ikut membantu membuat lubang di dekat tempat Tohir Suroso mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu saksi mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang saksi buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah dengan maksud agar serpihan mobil tersebut tidak diketahui oleh orang lain sesuai perintah Tohir Suroso.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2013 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa sengaja menghabisi nyawa korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa dengan korban H.KASPUL ANWAR dan korban H.SYAIFULLAH sebelumnya telah terjadi permasalahan yaitu terdakwa mendapat pesan SMS oleh kedua korban yang menyuruh terdakwa untuk menurunkan alat berat ke Sungai Danau karena akan direntalkan dan terdakwa juga dibebankan menanggung kerugian di Kintap Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), oleh karena terdakwa merasa kecewa alat berat sudah dinaikan di Km. 28 BBS Kecamatan Angsana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua juga tidak menghargai pekerjaan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan juga membebankan hutang kepada terdakwa sehingga atas hal tersebut terdakwa merasa dendam dengan perbuatan atau kelakuan kedua korban tersebut, dan selanjutnya kedua korban mengajak terdakwa ke Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil alat berat tersebut yaitu terdakwa ikut dengan kedua korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mazda warna putih yang di belakang baknya ada jirigen berisi BBM solar sedangkan Danu mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, ketika ditengah perjalanan yaitu di Km. 20 Alamunda mobil berhenti dan terdakwa dengan kedua korban sempat bertengkar di dalam mobil yang mana korban H. SYAIFUL ANWAR sempat memukul muka terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta mencaci maki terdakwa dengan sebutan ANJING dan BABI dan hal tersebut membuat terdakwa bertambah sakit hati namun tidak berusaha melawan melainkan hanya diam saja.

- Sesampai di Jl. Alamunda Desa Sungai Bamban Kec. Satui Km. 28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, terdakwa menggeser Excavator merk Komatsu ke arah dalam Jl. Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H. Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut.
- Bahwa setelah mengisi BBM jenis solar pada kedua excavator tersebut terdakwa menghampiri korban H. Syaifullah dan berbicara “Bisakah rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan dirolling kembali” dan H. Syaifullah menjawab “Nggak, Bangsat ikam” dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba – tiba terdakwa langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda yang di dalamnya ada korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengangkat bucket lagi mengenai kabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai kabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian terdakwa langsung mengangkat mobil yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luar jalan.

- Selanjutnya terdakwa langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut kemudian terdakwa memukulkan bucket alat berat Komatsu yang dikendarainya ke alat berat Doosan yang dikendarai oleh Danu yang tetap berada di tempatnya melihat perbuatan terdakwa lalu terdakwa memberi isyarat kepada Danu dengan cara mengerak – gerakan bucket ke arah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh Danu.
- Bahwa Danu langsung membuat lubang di dekat tempat terdakwa mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu Danu mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang Danu buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2013 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di Jl.Alamunda Desa Sungai Bamban Kec.Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa sengajamenghabisi nyawa korban H.Kaspul Anwar dan korban H.Syaifullah dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa dengan korban H.KASPUL ANWAR dan korban H.SYAIFULLAH sebelumnya telah terjadi permasalahan yaitu terdakwa mendapat pesan SMS oleh kedua korban yang menyuruh terdakwa untuk menurunkan alat berat ke Sungai Danau karena akan direntalkan dan terdakwa juga dibebankan menanggung kerugian di Kintap Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), oleh karena terdakwa merasa kecewa alat berat sudah dinaikan di Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua juga tidak menghargai pekerjaan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan juga membebankan hutang kepada terdakwa sehingga atas hal tersebut terdakwa merasa dendam dengan perbuatan atau kelakuan kedua korban tersebut, dan selanjutnya kedua korban mengajak terdakwa ke Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil alat berat tersebut yaitu terdakwa ikut dengan kedua korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mazda warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang di belakang baknya ada jirigen berisi BBM solar sedangkan Danu mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, ketika ditengah perjalanan yaitu di Km. 20 Alamunda mobil berhenti dan terdakwa dengan kedua korban sempat bertengkar di dalam mobil yang mana korban H. SYAIFUL ANWAR sempat memukul muka terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta mencaci maki terdakwa dengan sebutan ANJING dan BABI dan hal tersebut membuat terdakwa bertambah sakit hati namun tidak berusaha melawan melainkan hanya diam saja, sesampai di Jl. Alamunda Desa Sungai Bamban Kec. Satui Km. 28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, terdakwa menggeser Excavator merk Komatsu ke arah dalam Jl. Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H. Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut.

- Bahwa setelah mengisi BBM jenis solar pada kedua excavator tersebut terdakwa menghampiri korban H. Syaifullah dan berbicara “Bisakah rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan dirolling kembali” dan H. Syaifullah menjawab “Nggak, Bangsat ikam” dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba – tiba terdakwa langsung menaiki alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda yang di dalamnya ada korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengangkat bucket lagi mengenai kabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai kabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian terdakwa langsung mengangkat mobil yang di dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luar jalan, selanjutnya terdakwa langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut kemudian terdakwa memukulkan bucket alat berat Komatsu yang dikendarainya ke alat berat Doosan yang dikendarai oleh Danu yang tetap berada di tempatnya melihat perbuatan terdakwa lalu terdakwa memberi isyarat kepada Danu dengan cara mengerak – gerakkan bucket ke arah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh Danu, kemudian Danu langsung membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang di dekat tempat terdakwa mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu Danu mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang Danu buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21A/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H.Syaifullah yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, dan dikepala yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan rongga dada maupun perdarahan dan kerusakan otak. Kekerasan tumpul di dada dan kepala tersebut secara sendiri-sendiri mapun bersamaan dapat mengakibatkan kematian korban, sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21B/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H. Kaspul Anwar yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan, dimana adanya perlukaan di kepala dan anggota tubuh yang lain akan mempercepat kematian korban.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah celana jeans merk *ZYNC* warna biru (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk *OAKLEY* (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah dompet berisi KTP Kab. Banjar an. KASPUL ANWAR, 1 (satu) buah topi warna biru bertulisan *PT. HMR* (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah *handphone* merk *NOKIA* warna merah (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merk (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merk *HARD ROCK CAFE* warna biru tua bertulisan *HARD ROCK CAFE BEIJING* (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merk *ANGELO LITRICO* warna putih bertulisan *CLOTHING DEPT REG. NR 52* (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah baju hem berkerah motif kotak-kotak merk *QUICK SILVER* warna biru *cream* (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merk *THE ROADER F* warna merah putih (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah celana jeans merk *LEVIS* warna biru (milik korban H. SAIFULLAH),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah ikat pinggang merek QA warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH),
1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. SAIFULLAH),
1 (satu) buah dompet warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah
KTP Jakarta an. SAIFULLAH, 1 (satu) buah *handphone* merek *Blackberry* warna
hitam (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) unit *Excavator* (alat berat) merek
DOOSAN model DX225LCA, dengan Nomor Identifikasi Produk (*Product
Identification Number*) : DHKCEBACTB00087 88 warna Oranye, 1 (satu) unit
Excavator (alat berat) merek *KOMATSU* model PC 200-8, dengan Nomor
Identifikasi Produk (*Product Identification Number*) : *KMTPC180H87C70102*
warna kuning, 1 (satu) unit mobil MAZDA *SINGLE CABIN* warna silver dengan
nomor polisi DA 9495 BI dengan kondisi rusak berat, dimana barang bukti yang
diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu
dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah
memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh
yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka
segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta
tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa
tersebut, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa
Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif
subsidiaritas, yaitu kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke
-1 KUHP, subsidiar melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP,
kedua Primair melanggar pasal 340 KUHP subsidiar melanggar pasal 338 KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif Subsidiaritas,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair sebagaimana
yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan kedua primair telah
melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah setiap
orang selaku subyek hukum *in persona* yang dapat melakukan perbuatan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **TOHIR SUROSO** als. **TOHIR bin SAIRIN** dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

AD. 2. UNSUR : DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 340 KUHP adalah dengan matinya orang.

Menimbang, bahwa perencanaan tersebut timbul dengan dipikirkan lebih dahulu sehingga untuk menentukan adanya rencana ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2013 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Alamunda Desa Sungai Bamban Kec. Satui Km.28 Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah menghilangkan nyawa korban H. Syaifullah dan H. Kaspul Anwar dengan cara terdakwa mengoperasikan alat berat berupa Excavator jenis Komatsu dan langsung menumbuk mobil Mazda yang dikendarai oleh korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengangkat bucket lagi mengenai kabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian terdakwa langsung mengangkat mobil yang di dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, selanjutnya terdakwa langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut, kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa dengan korban H.KASPUL ANWAR dan korban H.SYAIFULLAH sebelumnya telah terjadi permasalahan yaitu terdakwa mendapat pesan SMS oleh kedua korban yang menyuruh terdakwa untuk menurunkan alat berat ke Sungai Danau karena akan direntalkan dan terdakwa juga dibebankan menanggung kerugian di Kintap Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), oleh karena terdakwa merasa kecewa alat berat sudah dinaikan di Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua juga tidak menghargai pekerjaan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan juga membebankan hutang kepada terdakwa sehingga atas hal tersebut terdakwa merasa dendam dengan perbuatan atau kelakuan kedua korban tersebut, dan selanjutnya kedua korban mengajak terdakwa ke Km. 28 BBS Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil alat berat tersebut yaitu terdakwa ikut dengan kedua korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mazda warna putih yang di belakang baknya ada jirigen berisi BBM solar sedangkan Danu mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, ketika ditengah perjalanan yaitu di Km. 20 Alamunda mobil berhenti dan terdakwa dengan kedua korban sempat bertengkar di dalam mobil yang mana korban H. SYAIFUL ANWAR sempat memukul muka terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta mencaci maki terdakwa dengan sebutan ANJING dan BABI dan hal tersebut membuat terdakwa bertambah sakit hati namun tidak berusaha melawan melainkan hanya diam saja, sesampai di Jl. Alamunda Desa Sungai Bamban Kec. Satui Km. 28 Kabupaten Tanah Bumbu dimana 2 (dua) Excavator berada, terdakwa menggeser Excavator merk Komatsu ke arah dalam Jl. Alamunda sekitar 25 meter mendekati mobil Mazda yang telah diparkir oleh korban H. Syaifullah untuk diisi solar pada ke dua Excavator tersebut, setelah mengisi BBM jenis solar pada kedua excavator tersebut terdakwa menghampiri korban H. Syaifullah dan berbicara “Bisakah rencana kontrak ke PT.CAB dilanjutkan lagi, alat jangan dirolling kembali” dan H. Syaifullah menjawab “Nggak, Bangsat ikam” dan kemudian mobil Mazda yang dikemudikan oleh korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah bergeser keluar dan belok kanan, tiba – tiba terdakwa langsung mengoperasikan alat berat Excavator Komatsu tersebut dan langsung menumbuk mobil Mazda yang di dalamnya ada korban H. Kaspul Anwar dan korban H. Syaifullah menggunakan bucket alat berat dan mengenai bagian bak belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengangkat bucket lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kabin kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukulkan lagi bucket mengenai cabin mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencongkel kap mesin untuk mematikan suara klakson yang berbunyi dan lampu mobil yang hidup. Kemudian terdakwa langsung mengangkat mobil yang di dalamnya masih ada kedua korban berjalan sekitar 50 meter, kemudian meletakkan mobil yang sudah hancur tersebut di luar jalan, selanjutnya terdakwa langsung membuat lobang untuk mengubur mobil Mazda yang telah hancur beserta korban H. Kaspul Anwar dan H. Syaifullah tersebut, kemudian terdakwa memukulkan bucket alat berat Komatsu yang dikendarainya ke alat berat Doosan yang dikendarai oleh Danu, lalu terdakwa memberi isyarat kepada Danu dengan cara mengerak – gerakkan bucket ke arah pecahan mobil agar pecahan tersebut dibersihkan oleh Danu, kemudian Danu langsung membuat lubang di dekat tempat terdakwa mengubur mobil Mazda beserta kedua korban lalu Danu mengambil satu per satu serpihan mobil Mazda di tempat tersebut dengan kedua tangannya lalu memasukkannya ke dalam lubang yang Danu buat tersebut lalu menutupinya dengan tanah;

Menimbang bahwa dari devinisi unsur dikaitkan dengan fakta tersebut Majelis menilai Terdakwa telah memikirkan lebih dulu dengan mengopersikan alat berat excavator merk komatsu untuk menumbuk mobil yang dikendarai oleh korban H.Saifullah dan H.Kaspul Anwar dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. UNSUR MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban H.Saifullah dan H.Kaspul Anwar meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21A/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H.Syaifullah yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang sangat hebat dan masif, dan dikepala yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan rongga dada maupun perdarahan dan kerusakan otak. Kekerasan tumpul di dada dan kepala tersebut secara sendiri-sendiri mapun bersamaan dapat mengakibatkan kematian korban, sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Nomor : VER/21B/VI/2013/Forensik tanggal 22 Juni 2013 atan nama H. Kaspul Anwar yang dibuat dan ditandatangani dr.Hery Wijatmoko,SpF.DFM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :Korban meninggal dunia karena persentuhan tumpul di dada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat hebat dan masif, yang mengakibatkan kerusakan organ dada dan perdarahan, dimana adanya perlukaan di kepala dan anggota tubuh yang lain akan mempercepat kematian korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai unsur Merampas Nyawa Orang Lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA".

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya Terdakwa dalam melakukan pembunuhan didasari atas emosi sesaat tidak ada rencana Terdakwa ingin membunuh korban, oleh karena itu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban, terhadap pembelaan tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas sehingga terhadap materi pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak, sedangkan terhadap permohonan terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans merk ZYNC warna biru (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk OAKLEY (milik korban H. KASPUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR), 1 (satu) buah dompet berisi KTP Kab. Banjar an. KASPUL ANWAR, 1 (satu) buah topi warna biru bertulisan PT. HMR (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna merah (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *HARD ROCK CAFE* warna biru tua bertulisan *HARD ROCK CAFE BEIJING* (milik korban H. KASPUL ANWAR), 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *ANGELO LITRICO* warna putih bertulisan *CLOTHING DEPT REG. NR 52* (milik korban H. KASPUL ANWAR), agar Dikembalikan kepada ahli waris korban H. Kaspul Anwar, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju hem berkerah motif kotak-kotak merek *QUICK SILVER* warna biru *cream* (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *THE ROADER F* warna merah putih (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah celana jeans merek LEVIS warna biru (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah ikat pinggang merek QA warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah dompet warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) buah KTP Jakarta an. SAIFULLAH, 1 (satu) buah *handphone* merek *Blackberry* warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH), 1 (satu) unit *Excavator* (alat berat) merek *DOOSAN* model DX225LCA, dengan Nomor Identifikasi Produk (*Product Identification Number*) : DHKCEBACTB00087 88 warna Oranye, 1 (satu) unit *Excavator* (alat berat) merek *KOMATSU* model PC 200-8, dengan Nomor Identifikasi Produk (*Product Identification Number*) : *KMTPC180H87C70102* warna kuning, 1 (satu) unit mobil MAZDA *SINGLE CABIN* warna silver dengan nomor polisi DA 9495 BI dengan kondisi rusak berat, agar dikembalikan kepada ahli waris H. Saifullah, oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa melalui Majelis telah memohon maaf kepada keluarga korban.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **TOHIR SUROSO als. TOHIR bin SAIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOHIR SUROSO als. TOHIR bin SAIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama “Seumur Hidup”
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
- 5 Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans merk **ZYNC** warna biru (milik korban H. KASPUL ANWAR).
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk **OAKLEY** (milik korban H. KASPUL ANWAR).
 - 1 (satu) buah dompet berisi KTP Kab. Banjar an. KASPUL ANWAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna biru bertulisan PT. HMR (milik korban H. KASPUL ANWAR).
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna merah (milik korban H. KASPUL ANWAR).
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. KASPUL ANWAR).
- 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *HARD ROCK CAFE* warna biru tua bertulisan *HARD ROCK CAFE BEIJING* (milik korban H. KASPUL ANWAR).
- 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *ANGELO LITRICO* warna putih bertulisan *CLOTHING DEPT REG. NR 52* (milik korban H. KASPUL ANWAR).

Dikembalikan kepada ahli waris korban H. Kaspul Anwar.

- 1 (satu) unit mobil MAZDA *SINGLE CABIN* warna silver dengan nomor polisi DA 9495 BI dengan kondisi rusak berat.
- Pecahan *Spakboard* bagian dalam.
- Pecahan Dashboard.
- 1 (satu) buah filter saringan.
- Serpihan Selebor.
- Penutup Aki.
- Tempat air radiator.
- Tutup lampu depan.
- Dashboard.
- Tutup radiator.
- Reting lampu.
- Fog lamp.
- 1 (satu) buah jerigen.
- Serpihan jerigen.
- Handle Pintu.
- Sobekan sarung jok warna abu – abu.
- 1 (satu) buah hendel kaca pintu mobil.
- Serpihan talang air mobil Mazda.
- Serpihan kaca mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serpihan cermin mobil.
- Plat besi bumper beserta plat nomor polisi.
- 1 (satu) buah baju hem berkerah motif kotak-kotak merek *QUICK SILVER* warna biru *cream* (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah baju kaos (*t-shirt*) merek *THE ROADER F* warna merah putih (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah celana jeans merek *LEVIS* warna biru (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah ikat pinggang merek *QA* warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merek (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) buah KTP Jakarta an. SAIFULLAH.
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Blackberry* warna hitam (milik korban H. SAIFULLAH).
- 1 (satu) unit *Excavator* (alat berat) merek *DOOSAN* model *DX225LCA*, dengan Nomor Identifikasi Produk (*Product Identification Number*) : *DHKCEBACTB00087 88* warna *Oranye*.
- 1 (satu) unit *Excavator* (alat berat) merek *KOMATSU* model *PC 200-8*, dengan Nomor Identifikasi Produk (*Product Identification Number*) : **KMTPC180H87C70102** warna kuning.

Dikembalikan kepada ahli waris H. Saifullah.

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN Tanggal 17 Februari 2014 oleh kami HERU KUNTJORO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH, dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 Februari 2014, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota didampingi A.M.TASRIH, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh HANINDYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIDANARTO, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin
dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

TTD

AGUNG SULISTIONO, SH

HERU KUNTJORO, SH.MH

TTD

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

A.M.TASRIH, SE

Setelah Salinan, Fotocopy ini diperiksa dan
Dicocokkan dengan aslinya, ternyata salinan/
Fotocopy tersebut cocok dan sesuai aslinya

Batulicin, 25 Pebruari 2014.

PANITERA / SEKRETARIS

M A S R A W A N

NIP.196206081983031006